ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC (SAMPOERNA *RETAIL COMMUNITY*) DI TAMAN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Mukhammad Afif Abdillah

C02214030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN PERDATA ISLAM

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Mukhammad Afif Abdillah
NIM	: C02214030
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tempat Dalam Program SRC (Sampoerna *Retail Community*)di Taman Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 November 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

92EE0AHF693441513

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mukhammad Afif Abdillah

NIM. C02214030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tempat Dalam Program SRC (Sampoerna *Retail Community*) di Taman Sidoarjo" yang di tulis oleh Mukhammad Afif Abdillah NIM C02214030 ini telah di periksan dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya,14 November 2019
Pembimbing

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Afif Abdillah NIM. C02214030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,	Penguju II,
H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag. NIP. 197306042000031005	Dr. Sanuri, M.Fil.I. NIP. 197601212007101001
Penguji III,	Penguji IX,
Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd. NIP. 197104172007101004	Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H. NIP. 198905172015031006

Surabaya, 13 Februari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. MASRUHAN, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhammad Afif Abdillah

NIM : C02214030

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : afifabdillah0495@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tempat Dalam Program SRC *(Sampoerna Retail Community)* Di Taman Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 November 2020

Penulis

(Mukhammad Afif Abdillah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tempat Dalam Program SRC (Sampoerna *Retai Community*) di Taman Sidoarjo" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retai Community*) di Taman Sidoarjo? Dan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tempat Dalam Program SRC (Sampoerna *Retai Community*) di Taman Sidoarjo?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data tersebut selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan terlebih dahulu secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan hukum islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, dalam praktik sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retai Community*) di Taman Sidoarjo, pihak sampoerna mendatangi pihak toko untuk menawarkan program SRC tersebut dengan perjanjian kontrak tanpa batas waktu dan toko diberi uang kompensasi sebasar Rp. 100.000,- per bulan dengan ketentuan dan syarat bahwa toko harus direnovasi sesuai dengan arahan dari pihak sampoerna. Dalam hal ini banyak pihak toko yang tertarik dan mengikuti program SRC. Kedua, praktik sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retai Community*) ini telah sesuai dengan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, dimana pelaku akad sudah 'āqil balīgh dan terdiri dari dua pihak, objek akad jelas dan diketahui para pihak. Adapun dalam hal yang dapat membatalkan akad ijārah, walaupun akad ijarah dapat batal secara otomatis, akan tetapi menurut Ulama Hanafiyah tidak dapat batal secara otomatis karena ijarah bersifat mengikat.

Sejalan dengan kesimpula diatas maka, pertama; pihak sampoerna sebaiknya memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya kepada pihak toko tentang program yang ditawarkan, kedua; pihak toko sebaiknnya lebih kritis dalam menanyakan progran yang ditawarkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
MOTTO iv
PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 1
B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH 8
C. RUMUSAN MASALAH 9
D. KAJIAN PUSTAKA 9
E. TUJUAN PENELITIAN 11
F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN 11
G. DEFINISI OPERASIONAL 12
H. METODE PENELITIAN 13
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 17

BAB II IJARAH
A. PENGERTIAN IJARAH 19
B. DASAR HUKUM IJARAH 22
C. RUKUN DAN SYARAT IJARAH 28
D. MACAM-MACAM IJARAH 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN OLEH MU'JIR DAN MUSTA'JIR 36
F. SIFAT IJARAH.....37
G. YANG MEMBATALKAN IJARAH.....38

BAB III PRAKTIK SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC (SAMPOERNA *RETAIL* COMMUNITY) DI TAMAN SIDOARJO
A. GAMBARAN UMUM TENTANG SRC 40
B. DESKRIPSI PRAKTIK SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC.....46

BAB IV ANALISIS SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC (SAMPOERNA *RETAIL COMMUNITY*) DI TAMAN SIDOARJO DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
A. ANALISIS TERHADAP SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC (SAMPOERNA *RETAIL COMMUNITY*) DI TAMAN SIDOARJO.....51
B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC (SAMPOERNA *RETAIL COMMUNITY*) DI TAMAN SIDOARJO.....55

BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN 60
B. SARAN 61

DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling berhubungan dalam hal bermuamalah dengan sesama. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan jasa orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerjasama dalam hidupnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk[1].

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengam suka sama-suka diantra kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisā' 4:29).

Allah SWT menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia adalah

[1] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum,*(Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009),51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi mereka harus mengarungi kehidupan sesuai dengan tugas mereka dimuka bumi, petunjuk Allah SWT dalam ajaran islam di maksudkan untuk memberi rambu-rambu dan batasan untuk membantu mereka mewujudkan kesejahteraan dan menghapuskan kesulitan, mencapai kesejahteraan ekonomi melalui memenuhi semua kebutuhan pokok, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan baik secara moral maupun material[2].

Dengan adanya hubungan sesama manusis tersebut maka timbullah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Sehingga islam memberikan aturan bermuamalah yang bersifat muda guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

Kata *muamalah* berasal dari bahas Arab (المعا ملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ni menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *Fiqh Muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-

[2] M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan kedunian.[3] Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Disadari bahwa manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah salng melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian, persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at *muamalah* diturunkan Allah hanya dalam bentuk global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai

[3]Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama,2000),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber*muamalah* antara sesama manusia.

Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah adalah *ijārah* yang merupakan bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti sewa menyewa kontrak atau menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan jasa dan saling suka rela[4].

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri[5]. Atau dapat juga diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari hasil pekerjaan atau tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang (objek sewa)[6].

Terdapat rukun atau unsur-unsur dalam sewa menyewa (*Ijārah)*. Unsur-unsur atau rukun *ijārah* adalah: (a) pemilik yang menyewakan manfaat yang disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan), (b) orang yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa), (c) sesuatu yang diakad untuk di ambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), (d) jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ujrah* (upah)[7].

---

[4]Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani,*metode Penelitian ekonomi islam,*(Bandung: Pustaka Setia,2014),199.
[5]Fatmah, *kontrak bisnis syariah*,(Surabaya: UIN SA Press,2014),137.
[6]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung:Pustaka Setia, 2014),122.
[7]Idri, *hadis ekonomi* ,(jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2016),235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perihal sewa-menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun, sayarat maupun bentuk dari sewa-menyewa yang diperbolehkan. Untuk menyempurnakan sewa-menyewa, dalam hal ini sewa jasa maka diperlukan perjanjian mengenai mekanisme sewa (upah) yang disepakati dalam benruk akad antara kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh pihak yang melakukan adak tersebut.

Dalam Islam upah-mengupah atau sewa-menyewa disebut dengan akad *ijārah.* Secara Etimologi kata *"al-Ujrah"* atau *"al-Ajru"* yang menurut bahasa berarti *al-Iwadu* (ganti dan upah),dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.[8] Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'ān surah at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُو هُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Sedangkan menurut istilahatau terminologi, para fuqoha berbeda pendat mengenai pengertia *Ijārah*, tetapi pada dasarnya *Ijārah* adalah sebuah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau imbalan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan[9].

Hukum upah-mengupah atau *ijārah 'ala al-a'māl,* yakni jual-beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah 'ala al-a'māl,* terbagi dua, yaitu:

1. *Ijārah* Khusus

[8]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (jakarta: Rineka Cipta, 1992),422.
[9]Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah,* (jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tida boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijārah Mushtarik*

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya, dibolehkan bekerja-sama dengan orang lain.[10]

حَدَّ ثَنَا حَسَنٌ حَدَّ ثَنَا حَمَّا دُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّا دٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الأَخِيْرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ إِلْقَا ءِ الْحَجَرِ وَاللَّمْسِ وَالنَّخْشِ

Rasul melarang melakukan transaksi sewa menyewa jasa tanpa kejelasan upah atau bayarannya, dan melarang jual beli dengan cara spekulasi (dengan cara melempar batu), penipuan (siapa yang tersentuh barang yang diperdagangkan, maka harus membeli), maupun manipulasi harga dan barang yang diperdagangkan[11].

Dalam hukum islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan Ujrah sebagai berikut:

a. Ujrah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingg dapat terwujud didalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadapa kepentingan umum.

[10]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014),132.
[11]Syuqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press,2014),96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Upah harus berupa māl mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas[12]. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).

Dalam dunia usaha saat ini sangatlah ketat dalam persaingan berbisnis untuk mengeksistensikan produk-produk dalam mendorong pelaku saha berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu dibutuhkannya suatu kreativitas untuk mempopulerkan merek dengan memlalui program-progam, yang mana program-program ini ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai toko *Retail* untuk dibimbing dalam hal pengelolaan, manajemen dan lain halnya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk bersaing dengan mini market dan super market yang kian hari kian merajalela untuk menyingkirkan toko *Retail* kecil-kecil.

Dalam kondisi seperti ini maka dibuatlah program dalam pemberdayaan toko-toko *Retail* yang bertujuan untuk membangun toko-toko *Retail* agar dapat bersaing dalam hal pelayanan ataupun lainnya agar tidak tersingkirkan oleh mini market atau supermarket yang kian hari kian bermunculan. Dalam hal ini pihak Sampoerna menawarkan program yang di beri nama program SCR (Sampoerna Ritail *Community*). Program ini yang digadang-gadang

[12]Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual,*(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat memperbaiki sistem toko *Retail* yang terlihat sederhana untuk dirubah menjadi toko *Retail* yang modern.

Dengan sistem sewa toko agar dapat menjalankan program tersebut pihak sampoerna memberi kompensasi dalam bentuk uang kepada pihak pemilik toko agar dapat menjalankan program tersebut. Namun dalam beberapa bulan kemudian kompensasi yang dijanjikan dalam awal kontrak tidak berikan kembali dengan berbagai alasan yang membuat pemilik toko merasa dirugikan.

Dengan kondisi yang seperti ini, maka penulis ingin lebih mengerti dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana analisis hukum islam ketika dihadapkan pada suatu kontrak dan kompensasi (ujrah).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi lebih memfokuskan pada pokok penelitian dan memperdalam lagi materi yang dikaji, maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Analisis Hukum Islam terhadap sewa tempat dalam program SRC (sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo. Dari uraian latar belakang diatas maka yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme kontrak program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*)
2. Mekanisme penentuan upah
3. Sistem pembayaran
4. Pemutusan sepihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan persolan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah, pada pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut:

1. Mekanisme kontrak sewa dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo.
2. Analisis Hukum Islam terhadap sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakuka ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Masalah muamalah adalah permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, permasalahan ini telah banyak dibahas oleh Ulama-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama terdahulu sampai saat ini. Banyak pula penelitian yang terkait dan mengangkat masalah sewa. Setelah ditelusuri melalui kajian pustakan, sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Sofiudin dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Ijarah Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN SUNAN AMPEL" pada tahun 2013. Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa dalam mempromosikan jasa bimbingan belajar yang tertera pada brosur tidak sesuai dengan kenyataa yang diberikan kepada konsumen dan penerapan akad ijarah yang digunakan dalam transaksi jasa bimbingan belajar adalah bathil.

Adapaun skripsi lain yang membahas tentang ijarah yakni skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni Bashiroh dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di KAEY LAUNDRY" pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa akad ijarah yang digunakan tidak sesuai dengan syarat sah ijarah karena adanya informasi yang tidak diberikan kepada konsumen terhadap timbangan dalam menentukan berat timbangan. Dan lebih membulatkan berat timbangan lebih berat.

Adapun skripsi lain yang ditulis oleh Moh Yusuf Zainal Arif dengan judul "Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan di Desa Kemantren Paciran Kabupaten Lamongan" dalam skripsi tersebut disimpulakn bahwa dalam kontrak sewa jasa pengeboran sumur pengebor dan pihak penyewa berkesepakatan bahwa pihak pengebor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menemukan sumber mata air. Dan kontrak akad yang di gunakan yakni akad ijarah sesuai dengan syarat rukun akad ijarah.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pembayaran pada progam SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum islam terhadap sewa tempatdalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperbanyak dan memperluan ilu tentang bagaimana jual beli jasa *(Ijārah*) yang memang dibenarkan menurut al-Qur'an dan Hadits.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia untuk tetap menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah-kaidah dalam akad sewa jasa yakni *Ijārah* yang berurusan pada pembayan (upah).

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang analisis hukum islam terhadap pembayaran upah pada jasa pembuatan hantaran, maka penulis perlu untukmengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

Hukum Islam	: Hukum muamalah yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dalam muamalah, dan definisi disisni merupakan pembahasan tentang hukum ijarah secara hukum islam atau dikenal dengan hukum bisnis islam.
Sewa Tempat dalam program SRC	: sewa tempat (toko) untuk progam pembinaan yang di pihak SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) untuk meningkatkan pendapatan toko yang berada di Taman Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi maksud dari definisi operasional diatas adalah bahagaimana pandanga hukum islam mengenai program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) dengan penyebutan sewa temapat yang tanpa kejelasan biaya jasa, penelitian ini dilakukan di Taman Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian tentang "Analisis Hukum Islam terhadap sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo" merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[13]

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Objek dipilih oleh peneliti dan dianggap memilki kredibilitas untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai deng permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Adapun objek penelitian ini adalah tempat toko yang mengikuti program.

3. Data yang dikumpulkan

[13]Puguh Suharsono, *Metode PenelitianKuantitatif Untuk Bisnis,* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data adalah bahan keterangan tentang obyek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek[14]. Data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Data tentang sewa tempat yang dipakai dalam program SRC.
b. Data tentang akad perjanjian sewa tempat dalam program SRC.

4. Sumber Data

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang bersumber lapangan yang mana langsung meneliti ditempat kejadian melalui proses yaitu wawancara. Sumber data tersebut berupa :

a. Sumber Primer

Data Primer yaitu sumber pertama melalui dan tehnik pengambilan data yang tepat berupa observasi, *interview* dari pelaku. Sumberdata tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam praktik sewa tempat dalam pogram SRC (Sampoerna *RetailCommunity*). Hasil wawancara dengan toko *Retail* yang ikut dalap program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*).

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang diperoleh dari penulis, atau berupa dokumen. Data sekunder adalah data pendukung dari data primer, sumber dari buku-buku yang diambil sebagai bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis diantaranya:

[14]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (surabaya: Airlangga University Press, 2001),123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*
2) Rahmat Syafei, *fiqh muamalah*
3) Burhan Bungin, *metode penelitian sosial dan ekonomi*
4) Ismail Nawawi, *ekonomi islam – teori, sistem, dan aspek hukum*
5) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dala penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pengamatan (observasi), dokumentasi dan wawancara (interview). Tehnik tersebut dijelaskan berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu u Tamanya selain pancaindra lainnya.[15] Teknik ini digunakan utuk mengetahui secara langsung praktik sewa tempa dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*).

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.

[15]Burhan Bungin,*metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia group,2013),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[16] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak responden yang terdiri atas pemilik program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) dan konsumen program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumentasi.[17] Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, dan meneliti serta data ataupun dokumen-dokumen yang ada di toko yang dikontrak untuk program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*).

6. Teknik Pengelolaan Data

Selanjutnya data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data . teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperloeh.[18] Sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interviewquide* perlu dibaca sekali lagi, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau

[16]Ibid,133.
[17]Puguh Suharsono, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis,* (Jakarta: PT. Indeks, 2009).104
[18]Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Eonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995),127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan karagu-raguan data dinamakan mengedit data.

b. *Organizing,* yaitu pengaturan dan penyususnan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[19]

c. Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akgirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[20]

7. Teknik Analisis Data

Untuk mempermuda penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan tehnik sebagai berikut:

Metode deskriptif analisis,[21] yaitu memaparkan data-data dan informasi tentang praktek pelaksanaan sewa tempat dalam program SRC (sampoerna retail community), kemudian dianalisis berdasarkan hukum islam.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

[19]Ibid.128
[20]Ibid.128
[21]J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Grasindo, t,t).9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memudahkan penulis, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori Ijarah dari penelitian ini yang berisi tentang pengertian *Ijārah*, Rukun dan Syarat *Ijārah,* macam-macam *Ijārah*, landasan hukum *Ijārah,* hukum *Ijārah,* pembayaran Ujrah, pembatalan dan berakhirnya akad *Ijārah.*

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi deskripsi wilayah penelitian dan praktik sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo. Menguraikan gambaran umum berdirinya program SCR (Sampoerna *RetailCommunity*), profil, syarat-syarat dalam mengikuti program dan proses terjadinya akad *Ijārah* (sewa) tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*).

Bab keempat, merupakan analisis hukum islam terhadap sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) di Taman Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup yang dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJARAH

A. Pengertian *Ijārah*

Ijārah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[22]

Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).[23] Secara bahasa menurut Rahmad Syafi'i seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa *ijārah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).[24]

Sewa-menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan pengganti berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan keduabelah pihak dengan sukarela dalam menajalankan akad.[25]

Menurut Muhammad Shalih al munajjid dalam bukunya Intisari fikih islam yang diterjemahkan oleh Nurul muklisin menyatakan *ijārah* adalah

[22]Abdul Ghofur Anshari, *reksa dana syariah*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), 25.
[23]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 kamaluddin A,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.
[24]Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
[25]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah,* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Ijārah* adalah akad terhadap suat manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu. Menurut zainuddin Ali dalam bukungya Hukum Perdata Islam di Indonesia menjelaskan *ijārah* adalah suatu transaksi sewa-mwnyewa antara piha penyewa dengan yang mempersewahkan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.[26]

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para Ulama', antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, *Ijārah* adalah transaksi terhadapa sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut Ulama' Syafi'iyah, *Ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimafaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *Ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperboehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur mafaat

[26]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[27]

Menurut pengertian Syara', *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. manakalah Akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. dan orang yang menyewkan berhak pula mengambil upah, karebna akad ini adalah penggantian.

Pemilik yang menyewakan disebut mu'ajir, sedangkan penyewa manfaat disebut musta'jir, sesuatu yang diambil mafaatnya disebut ma'jur dan pendapatan yang diterima dari akad atau transaksi *ijārah* disebut ujrah (upah).

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-mwnyewa berlangsung, dan apabila akad berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (ujrah).[28]

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijārah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upa terhadap

[27]Abu Azam Al Hadi, *fiqih muamalah kontemporer,* (Sidoarjo: CV Cahaya intan XII, 2014), 73.
[28]Chairuman Pasaribu dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pekerjaa tertentu. jadi, *ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *ijārah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

Dilihat dari objek *ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia, *ijārah* itu terbagi dua bentuk, yaitu:

1. *ijārah* ain, yakni *ijārah* yang berh ubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil mafaat dari benda tersebut tanpa memindahka kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
2. *ijārah* amal, yakni *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-pengupah. *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.[29]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Ibn Rusyd menegaskan, bahwa ahli hukum islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ijārah* (ujrah). kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah.

1. Al-Qur'an

[29]rozalinda, *fikih ekonomi syariah,* (Jakarta: rajawali pers, 2017), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam surah al-Baqarah ayat 233, disebutkan tentang izin terhadap sorang suami memberi imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya :

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[30]

Ayat diatas menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain, hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menuyusui adalah pengmbilan manfaat dari orang yang dipekerjakannya yaitu jasa dari diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah

[30]Departemen Agama,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006),47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Hal itu terakna dari kata *al-maulud* yang artinya orang tua laki-laki, mksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnyalah ia disanabkan dan dengan nama ayah pula disebut.

Di dalam QS. Al-Qasas: 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[31]

Salah seorang dari kedua wanita itu yakni yang datang mengundangnya berkata: "wahai ayahku, pekerjakanlah dia agar ia dapat menangani pekerjaan kita selama ini antara lain mengembala ternak kita karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya dan sungguh orang yang paling baik yang engkau pekerjakan untuk tugas apapun adalah orang yang kuat fisik dan mentalnyalagi terpercaya".[32]

Yang dimaksud dari makna diatas menerangkan bahwa dalam memilih seorang pekerja haruslah yang mampu dalam hal pekerjaan yang diberikan kepada seorang pekerja tersebut.

[31]Departemen Agama,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006),547

[32]M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah *pesan kesan dan keserasian al-Qur'an,* vol 10,(Jakarta: Lentera Hati,2002),334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam QS. az-Zukhruf:32

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[33]

Ayat di atas menegaskan bahwa penganuhgerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[34]

---

[33]Departemen Agama,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006),706
[34]M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, *pesan kesan dan keserasian al-Quran,* vol.12, (Ciputat:Lentera Hati,2000), 561

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di QS. Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[35]

Dalam penafsiran ayat sulitnya yaitu: *"wa'tamiru bainakum bima'rufin"* artinya bermusyawarahlah kalian wahai para bapak dan ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan anak-anak. Dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan kesehatan, moral dan peradaban. Janganlah kalian menjadikan harta benda sebagai penghalang untuk kebaikan anak-anak. Janganlah para bapak mendapatkan kesulitan dalam hal upah dan nafkah lainnya. Dan jangan pula para ibu menyusahkan dan menyempitkan para bapak, karena anak-anak itu belahan hati para orang tua. Maksudnya dalam *ijārah* tersebut harus ada musyawarah terlebih dahulu, supaya tercipta adanya kesepakatan seperti perjanjian, supaya salah satu pihak tidak saling menyusahkan atau merugikan.

2. As-Sunnah

Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

[35]Departemen Agama,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006),817

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

" Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering"

Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-khudri:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"

Dalam melakukan pengupahan suatu pekerjaan diharuskan behwa pekerjaan itu bermanfaat bagi orang yang menyewakan dalam hal ini manfaat tersebut harus jelas dan tidak menyimpang dari rukun dan syarat sahnya *ijārah*, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari.[36]

Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي اْلأَرْضَ بِمَاعَلَى السَّوَاقِيْمِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا, فَنَهَا نَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialir air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الحُجَّامَ اَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

"berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnyakepada tukang bekam itu".[37]

3. Kaidah Fikih:

آلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَا حَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

[36]M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),232.*

[37]Idris, *Hadis Ekonomi*(Jakarta: Kencana), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunna rasul. Bahwa hukum isla memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dn macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan muamalah juga harus atas dasar sukarela.

دَرْءُ ٱلْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبُ ٱلْمصَالِحِ.

"menghindari mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Sebagai salah satu transaksi yang umum, *Ijārah* bisa dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku, antara lain:

1. Rukun *ijārah* terdiri dari
   a. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.
   b. *Musta'jir* adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
   c. *Shigat* ijab kabul adalah lafadz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa sajayang dapat menunjukkan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boelh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan ketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

ujrah boleh dibayar secara tunia, bertahap, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh musta'jir sesuai kesepakatan[38]

e. Manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijārah* obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus terpenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. adapun syarat yang harus terpenuhi dalam obyek akad ini sebagai berikut:

[38]fatwa DSN-MUI NO:122/DSN-MUI/IX/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2) manfaat barang harus bisa dinilai dan dilaksanakan.
3) pemenuhan manfaat harus yang bisa diperbolehkan.
4) kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariat.
5) manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6) spesifik manfaat yang dinyatakan denga jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifik atau identifikasi.
7) sewa adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.
8) pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9) syarat barang seakan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.

2. Syarat *ijārah*

syarat *ijārah* terdiri dari 4 macam, yakni *al-Inqad* (terjadinya akad), syarat *an-Nafadz* (syarat pelaksanaan akad), dan syarat *lazim.*

a. Syarat terjadinya akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad), berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut 'Ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus beraal dan mumayyiz, serta tidak disyaratkan harus baligh.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyis adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. dengan demikian akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[39]

b. Syarat pelaksanaan (an-Nafadz)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). dengan demikian *ijārah* al-fudhul (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan akadnya *ijārah*.[40]

c. Syarat sah *ijārah*

1) kerelaan keduabelah pihak yang melakukan akad.

[39]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 125
[40]ibid, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah*, maka tidak sah. berdalil surah an-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) *ijārah* tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.
3) hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketaui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakadkan, maka disyaratkan harus mengutahuinya sebagaimana jual beli.
4) hendaklah status upah diketahui, karena ini adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga barang dalam jual beli.
5) hendaknya status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijārah* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan juabeli alat permainan (yang melalaikan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.
7) hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.
8) hendaklah masa *ijārah* itu diketahui, sehingga tidak sah *ijārah* untuk waktu yang tidak diketahui, karena dapat menyebabkan perselisihan.[41]

d. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal sebagai berikut:

a) Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat, jika terdapat cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkan.
b) tidan ada uzur yang dapat membatalkan akad, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya

[41]Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih binAbdul Aziz, *Fikih Muyassar, panduan praktis Fikih dan Hukum Islam,* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uzur sebab kebutuhan atau manfaat aka hilang apabila ada uzur.[42]

D. Macam – macam *Ijārah*

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah* 'ain (penyewa barang) dan *ijārah* Dzimmah (penyewa tanggung jawab).

1. *ijārah* 'ain

   sewa menyewa atas barang tertentu sseperti rumah dan mobil. *ijārah* ini memiliki tiga syarat yaitu upah harus diketahui secara spesifik atau sudah diketahui, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku aad dan ijarah tidak boleh disandarkan pada masa yang akan datang.

2. *ijārah* dzimmah

   sewa menyewa atas manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan. *ijārah* ini memiliki dua syarat, yakni upah harus diberikan di majelis dan barang yang disewa harus ditentukan jenis, tipe dan sifatnya.

Menurut Sudarsono, akad *ijārah* jika dilihat dari objeknya terdiri dari dua macam, yakni:

1. *ijārah 'alā al-'ayān*

[42]Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa. misalnya, sewa mobilm rumah binatang tunggangan dan lain sebagainya.

2. *ijārah 'alā al-a'māl*

perikatan tentang pekerjaan atau buruh menusia dimana pihak penyewa memberukan upah dengan istilah sewa jasa. misalkan, menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain sebagainya.

subjek dari *ijārah 'alā al-a'māl* terdiri dari:

a. pihak yang harus melakukan pekerjaan tertentu yang disebut dengan *ajir*. *Ajir* disini juga bisan disebut sebgai pihak yang memberikan atau menyewakan jasa.
b. pihak yang memberikan pekerjaan tertentu yang disebut dengan *musta'jir*. *Musta'jir* disini juga bisa disebut sebagai pihak yang menyewa jasa dari *ajir.*[43]

Dilihat dari segi jenis pekerjaannya *ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Ajir Khas* atau khusus, menurut Wahbah az-Zuhaily *ajirkhas* adalah orang yang memberikan jasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu waktu tertentu pula kepada satu *musta'jir* saja. Misalkan penjaga toko, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.

[43]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,*(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ajir Musytarak atau umum, adalah orang yang memberikan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu kepda orang banyak dalam satu waktu atau dengan kata lain disebut dengan kerja sama dengan orang lain. misalkan menjahit, montir, tukang bangunan dan lain sebagainya.

E. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh Mu'jir dan Musta'jir

1. orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengembil manfaat dari apa yang ia sewakan.
2. penyewa, ketika menyewa wajib menghilangkan semua hal buruk yang terjadi karena perbuatannya. kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagai mana ketika menyewanya.
3. *ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak. karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli. dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan sedangkan penyewa tidak mengetahuinya.
4. orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya kleluasaan untuk memanfatkannya.
5. jika seseorang yang disewa jatuh sakit, maka digantikan orang lain, sedangkan bayarannya dalah dari orang yang jatuh sakit tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, maka ia tidak bisa digantika.

6. Upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. jika yang disewa adalah benda, maa pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhka atau setelahmenyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa tanpa adanya penghalang.
7. Orang yang disewa wajib bekerja sungguh-sunggu dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan waktu dari masa penyewa tersebut tanpa bekerja.

F. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiyah adalah akad yang Lazim, tetapi boleh di fasakh apabila terdapat udzur, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan menurut jumhur Ulama, *Ijārah* adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak boleh dibatalkan kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya cacat atau hilangnya objek manfaat. hal tersebut karena itu *ijārah* adalah akad atas manfaat, mirio dengan akad nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu *ijārah* adalah akad Mu'awadhah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jualbeli.

G. Yang membatalkan *Ijārah*

1. Rusaknya benda yang disewakan. seperti menyewakan ruma lalu rumah tersebut hancur.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut.
3. terjadi aib pada baranng sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lapa padanya.
4. Rusaknya barang yan diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
5. Terpenuhinya manfat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat udzur mencegah fasakh.
6. penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak. seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbahkar atau dicuri atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh.
7. pembatalan akad atau udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakn disita negara karena terkait adanya utang maka akad *ijārah* batal.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur Ulama berpendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau baranng itu tidak boleh dimanfaatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC (SAMPOERNA *RETAILCOMMUNITY*) DI TAMAN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Tentang SRC

1. Tentang Hanjaya Mandala Sampoerna

Liem Seeng Tee memulai usahanya pada tahun 1913 dengan memprodusksi dan menjual produk Sigaret Kretek Tangan (SKT) di rumahnya di Surabaya. Usaha kecilnya tersebut, mrupakan salah satu usaha pertama di Indonesia yang membuat dan memasarkan Sigaret Kretek dengan merek *Dji Sam Soe.*

Setelah usahanya mapan dan berkembang pada tahun 1930, Liem Seeng Tee kemudian mendirikan perusahaan dengan nama Sampoerna dan memindahkan keluarga dan pabriknya ke sebuah kompleks bangunan di Surabaya. Yang kemudian diberi nama "Taman Sampoerna". Hingga saat ini, taman Sampoerna masih aktif memproduksi SKT milik Sampoerna.

Pada tahun 1959 bisnis Sampoerna kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua dari keluarga Sampoerna, yaitu Aga Sampoerna, yang memfokuskan usaha pada produksi SKT dengan melahirkan Sampoerna Hijau, atau yang dikenal dengan Sampoerna Kretek.

Sampoerna meluncurkan merek Sampoerna A pada tahun 1989 yang merupakan produk sigaret kretek mesin (SKM). Dan pada tahun 1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampoerna menjadi perusahaan publik dan mulai mengembangkan struktur perusahaan modern serta menjalani investasi dan ekspansi. Melihat keberhasilan usahanya, Sampoerna menarik perhatian Philip Morris Internasional Inc. (PMI). Ketertarikan tersebut kemudian membuat PT. Philip Morris Indonesia (PMID). Anak perusahaan dari PMI, mengakuisisi mayoritas saham Sampoerna pada bulan Mei 2005.[44]

Visi dan Misi Sampoerna

.Visi PT HM Sampoerna Tbk. (”Sampoerna”) terkandung dalam “Falsafah Tiga Tangan”. Falsafah tersebut mengambil gambaran mengenai lingkungan usaha dan peranan Sampoerna di dalamnya. Masing-masing dari ketiga ”Tangan”, yang mewakili perokok dewasa, karyawan dan mitra bisnis, serta masyarakat luas, merupakan pihak yang harus dirangkul oleh Sampoerna untuk meraih visi menjadi perusahaan paling terkemuka di Indonesia.

Sampoerna meraih ketiga kelompok ini dengan cara sebagai berikut:

1. Memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa.

   Sampoerna berkomitmen penuh untuk memproduksi sigaret berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi konsumen dewasa. Ini dicapai melalui penawaran produk yang relevan dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang dinamis.

[44]https://Sampoerna.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha.

   Karyawan adalah aset terpenting Sampoerna. Kompensasi, lingkungan kerja dan peluang yang baik untuk pengembangan adalah kunci utama membangun motivasi dan produktivitas karyawan. Di sisi lain, mitra usaha PT HM Sampoerna Tbk juga berperan penting dalam keberhasilan PT HM Sampoerna Tbk, dan PT HM Sampoerna Tbk mempertahankan kerjasama yang erat dengan mereka untuk memastikan vitalitas dan ketahanan mereka.

3. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas

   Kesuksesan Sampoerna tidak terlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam memberikan sumbangsih, PT HM Sampoerna Tbk memfokuskan pada kegiatan pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana dan kegiatan sosial karyawan.

- perokok dewasa
- karyawan dan mitra usaha
- masyarakat luas

Sampoerna bangga dengan tradisi dan filosofi yang telah menjadi landasan keberhasilan perusahaan. Kami percaya bahwa berkontribusi kepada masyarakat luas harus melampaui makna literalnya. Untuk mendapatkan hasil berkualitas tinggi, kontribusi kami harus memberi dampak positif bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampoerna memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan rokok di Indonesia, yang meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sampoerna juga mendiftribusikan produk PT. Philip Morris Indonesia (PMID), ***Marlboro***, di Indonesia. Di antara merek rokok kretek Sampoerna adalah ***Dji Sam Soe, Sampoerna A, Sampoerna Kretek*** dan ***Sampoerna U***.

Struktur organisasi PT HM Sampoerna

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT HM Sampoerna Tbk. diatas merupakan bentuk dtruktur organisasi lini (*Line Organization Structure*), yaitu organisasi yang wewenang atasan langsung ditujukan kepada bawahan, karena bawahan bertanggungjawab kepada atasannya dan adanya suatu perintah. Berikut ini adalah masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi PT. HM Sampoerna Tbk. sebagai berikut:

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
b. Dewa Komisaris
c. Direksi
d. Direktur Pelaksana
e. Divisi SDM
f. Divisi Administrasi
g. Divisi Manufacturing
h. Divisi Litbang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Divisi Keuangan

Strategi Yang Di Gunakan Dalam Persaingan :

- SO Strategy

(S1,O4) Inovasi terbaru produk untuk target mancanegara (S4,O1) Berusaha untuk mencari investor,dibawah naungan Philip morris memudahkan sampoerna untuk mencari modal.

(S5,03) Promosi besar-besaran untuk menigkatkan brand awareness dan ekspansi bisnis.

(S3,05) melakukan strategi merebut customer

(S2,O2)Tetap mempertahankan pangsa pasar mild yang sedang trend saat ini.

- OW Strategy

(W5,O1) Atur strategi untuk mempromosikan Avolution di luar negeri melalui bantuan perusahaan Philip Morris

(W3,O2) Lebih memfokuskan strategi untuk mempertahankan mild sebagai tren saat ini

(W2,O4) Buat Inovasi terbaru untuk membuat rokok putih.

(W1,O5) Tekankan Finest Quality kepada customer dan buat persepsei finest Quality tersebut melalui media promosi.

(W4,O3) Pada event yang berskala besar adakan promosi besar-besaran untuk meningkatkan awareness customer.

- SO Strategy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(S5,T1) Ikut dalam kampanye anti-rokok untuk meningkatkan awareness

(S2,T3) Kendalikan pangsa pasar dengan menurunkan harga mild.

(S3,T5) Berusaha untuk mendapatkan sponsor melalui syarat tertentu

(S5,T4) adakan riset untuk mencari bahan baku yang lebih murah.

(S1,T2) Pertahankan customer dan bangun persepsi di customer bahwa sampoerna The Finest Quality.

- OW Strategy

(W2,T4) Kurangi penawaran mild untuk luar negeri karena bea cukai yg mahal,

tingkatkan penawaran dalam negeri.

(W3,T2) Melakukan penetrasi pasar untuk produk SKM filter

(W1,T1) Membuat Strategi CSR untuk menghadapi perda rokok.

(T4, W5) Buat citra Avolution lebih exclusive lalu ekspor keluar negeri.

(W4,T5) Manfaatkan event berkala sampoerna untuk promosi produk.

2. Profil SRC

SAMPOERNA *RETAILCOMMUNITY* atau SRC adalah sebuah program pembinaan terhadap toko/outlet *Retail* yang dinilai potensial dan terpilih sebagai partner bagi Sampoerna lalu digabung dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk membina toko/outlet kelontong yang potensial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta melakukan aktivitas promosi dan distribusi PT. HM SAMPOERNA secara lebih agresif dan eksklusif. [45]

SRC menjaring pelaku usaha ritel yang dianggap potensial untuk digandeng sebagai mitra, sehingga lebih berdaya saing dan mendorong melakukan inovasi untuk pengembangan usaha.

Para mitra binaan mendapatkan bimbingan manajemen pengelolaan toko seperti layanan, display, administrasi., untuk memudahkan pembeli untuk belanja serta arahan strategi pengembangan dan perbaikan pelayanan demi meningkatkan omset toko.

Untuk meningkatkan performa toko binaan Sampoerna juga memberikan program untuk para anggota SRC.

Mekanisme program SRC sendiri meliputi[46]:

a. Fundamental
    1) Product visibility program
    2) Stock management
    3) *Retail*er
    4) Tataruang
    5) kebersihan
b. Store Enhancement Program
    1) Repainting
    2) Meja kasir
    3) Rak toko

[45]https://src.id
[46]https://src.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Lantai kramik

5) Plafon

c. Business Expansion

1) Food stall

2) Loyalty

3) others

d. Business Grow

1) Store revenue

2) *Retail* advocacy program

Masing-masing program ada penilaian masing-masing dari penilaian minggunan, bulanan, maupun penilaian tahunan.[47]

Dari hasil penilaian toko anggota SRC berhak mendapatkan Business Suport dari PT. HM SAMPOERNA yang nilainya tentu saja berubah tiap tahunnya.

Contoh Business Suport :

a. Re-Painting

Toko SRC yang melakukan re-painting sebelum desember 2016 berhak mendapatkan Business Suport sebesar Rp.1000.000,-

b. Akselerasi Performance

semua toko/outlet SRC yang mengikuti progam dibulan januari 2017 akan mendapatkan Business Suport sebesar Rp.500.000,-

[47]http://srcsampoerna.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat mengikuti program SRC

Dalam mengikuti program sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *RetailCommunity*) ada beberapa persyaratan yang harus di jalankan oleh pihak toko *Retail* yang ingin mengikuti program tersebut[48], diantaranya:

a. Mempunyai toko/outlet sendiri.
b. Mempunyai keinginan untuk maju atau mengembangkan toko/outlet dan bisnisnya.
c. Pastika toko/outlet sudah teregistrasi oleh pihak HM Sampoerna.
d. Mengajukan diri untuk menjadi anggota SRC ke pihak HM Sampoerna.
e. Apabila pengajuan sudah disetujui, maka segera kerjakan 4P atau dalam bisnis lebih dikenal dengan parameter: penampila, perlengkapan, pengelolaan, dan pengembangan bisnis.

   Penjelasan 4 parameter yakni:

   1) Penampilan
      a) Pengecetan (luar dan dalam)
      b) Tata Ruang (gudang, tidak ada rencengan, label harga, penerangan)
      c) Kebersihan
   2) Perlengkapan

      Anatara lain Rak, Meja kasir, Keramik, Plafon, Mesin Kasir

[48]https://src.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pengelolaan

a) Stok checking

b) Rekap pemasukan dan pengeluaran

4) Pengembangan bisnis

Usaha tambahan diluar produk distributor seperti: PPOB, Kios pertamini, Food stall, Aneka jus dan lain sebagainya.

Untuk mengerjakan 4 parameter bisa dikerjakan secara bertahap missal bulan pertama cukup mengerjakan pengecetan, bulan berikutnya bias mengerjakan penataan barang dan seterusnya.

B. Deskripsi praktik sewa tempat dalam program SRC(Sampoerna *Retail Community*)

Dalam hal praktik sewa tempat dalam program SRC(Sampoerna *Retail Community*) ini bisa dikatan hampir sama dengan program-program sewa yang lain, dalam hal ini program sewa yang di buat oleh produsen rokok yang lainnya, yakni produse atau pihka SRC (Sampoerna *Retail Community*) sebagai penyewa (musta'jir) dan pihak toko/outlet ritel sebagai pemberi sewa (mu'jir). Berikut praktik sewa tempat dalam program SRC(Sampoerna *Retail Community*) di Taman Sidoarjo:

1. Proses Pendaftaran SRC(Sampoerna *Retail Community*)

Dalam proses pendaftaran untuk mengikuti program SRC (Sampoerna *Retail Community*) berbeda dengan deskripsi diatas yang mengatakan bahwa pihak toko/outlet yang mengajukan diri untuk mngikuti program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SRC(Sampoerna *Retail Community*). Akan tetapi dalam hal pendaftaran, pihak dari PT.HM SAMPOERNA atau sales yang menawarkan program SRC(Sampoerna *Retail Community*) tersebut kepada toko/outlet untuk mengikuti program tersebut. Tahapan awal dalam mengikuti program SRC (Sampoerna *Retail Community*) tersebut dengan mengisi formulir pengajuan yang diberi oleh sales untuk seterunya diajukan kekantor PT. HM SAMPOERNA dan selanjutkan untuk disetujui dalam mengikuti program tersebut.[49]

Sedikit dari kutipan wawancara dengan salah satu pemilik toko/outlet yang bernama Ibu Maulidiyah. Ibu Maulidiyah mendapat tawaran dari pihak Sampoerna yakni sebuah program yang bernama SRC(Sampoerna *Retail Community*). Ibu maulidiyah megikuti program SRC ini dari bulan juli 2018 dan sudah berjalan hampir 1 tahun. Dengan Ibu maulidiyah mengikuti program SRC(Sampoerna *Retail Community*) ini, ibu maulidiyah mendapatkan uang dari pihak sampoerna sebesar 100.000 perbulannya. Tetapi sebelum mendapatkan uang 100.000 perbulan, ibu maulidiyah sudah mendapatkan uang sebesar 500.000 di awal perjanjian untuk kebutuhan renovsasi dan sebagainya sesuai dengan araham dari sampoerna.[50]

Adapun dari pemilik toko yang lain, seperti dari ibu Farida yang beralamat di desa Geluran. Ibu Farida juga mendapatkan tawaran juga dari pak yogi yakni program pembinaan terhadap toko retail yang di

[49]Yogi(sales),wawancara,6 juli 2019.
[50]Maulidiyah(pemilik toko),*Wawancara,*6 juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namai SRC(Sampoerna *Retail Community*). Ibu farida mengikuti program SRC (Sampoerna *Retail Community*) ini dari bulan Agustus 2018 dan program SRC(Sampoerna *Retail Community*) tersebut sudah berjalan hampir satu tahun. Begitu juga dengan ibu farida dengan mengikuti program SRC (Sampoerna *Retail Community*) tersebut, ibu farida mendapatkan uang sebesar 100.000 setiap bulannya. Dan ibu farida juga mendapatkan uang sebesar 500.000 juga di awal kontrak program SRC (Sampoerna *Retail Community*) untuk keperluan renovasi dan lain sebagainya sesuai dengan arahan dari pihak sampoerna.[51]

Dari wawancara tersebut bahwasannya program SRC(Sampoerna *Retail Community*) tersebut memberikan pemasukan yang menguntungkan. Tidak seperti program rokok lainnya yang memberikan uang sewa hanya dalam satu tahun sekali atau 6 bulan sekali. Disamping menguntungkan juga dapat penghasilan tambahan.

Dengan adanya program SRC(Sampoerna *Retail Community*) tersebut banyak toko/outlet yang terbantu dalam hal penghasilan yang bisa dikatakan tidak menentu dalam hal berdagang, yang kadang penghasilan atau omset mendapat banyak dan kadang mendapat sedikit. Karena dalam hal berbisnis, yang merupakan pesaing itu banyak dan bermacam-macam. Apalagi dalam berbisnis atau membuka usaha berjualan yang semakin banyak dan menjamur pesaing usaha yang

[51]Farida(pemilik toko), *wawancara*,7 juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka dengan nama minimarket yang semakin terkenal dan menguasai pasar. Yang tak dapat dipungkiri juga, banyak masyarakat yang beralih atau memilih membeli di minimarket dari pada di toko/uotlet kelontong. Padahal dalam hal harga selisih yang tertera tidak terlalu signifikan, yang masih bisa dikatakan lebih murah di toko/outlet kelontong dari pada di minimarket yang harganya cenderung lebih mahal. Akan tetapi dengan penatan dan desain tempat yang menarik dapat menarik minat pembeli agar dapat membeli di tempatnya yakni minimarket tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS SEWA TEMPAT DALAM PROGRAM SRC (SAMPOERNA *RETAIL COMMUNITY*) DI TAMAN SIDOARJO DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Analisi Terhadap Sewa Tempat Dalam Program SRC (Sampoerna *Retail Community*) Di Taman Sidoarjo

Dalam hal berbisnis di zaman yang semakin maju dan persaingan semakin ketat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang atau kelompok seperti perusahaan ataupun yang lainya berlomba-lomba dalam hal pengembangan bisnis, untuk mencapai keuntungan yang besar. Suatu bisnis usaha tidak dapat berjalan terus-menerus jika tidak dilakukannya suatu inovasi atau ide-ide bisnis yang baru untuk menyaingi ide-ide bisnis dari pihak lain.

Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. HM SAMPOERNA Tbk. dalam mengembangakan bisnisnya untuk dapat terus maju dan bersaing dalam hal berbisnis, maka yang dilakukan oleh PT. HM SAMPOERNA Tbk. yakni membuat program-program baru dalam hal sebuah pemasaran atau membuat strategi-strategi pemasaran yang lebih baik untuk dapat menarik minat masyarakat agar dapat membeli produk-produk yang di pasarkannya.

Tidak juga dalam hal memasarkan produknya, PT. HM SAMPOERNA Tbk. juga memiliki program kerjasama dimana program tersebut bertujuan untuk mengembangkan atau memajukan toko atau outlet yang di bangun sendiri oleh pemiliknya agar tidak terpinggirkan oleh bisnis mini market yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin hari semakin menjamur dan mengusai pangsa pasar. Program yang diciptakan oleh PT. HM SAMPOERNA Tbk. di berikan nama progran yakni SRC (Sampoerna *Retail Community*), yakni sebuah program pembinaanterhadaptoko/outlet *Retail* yang dinilaipotensialdanterpilihsebagai partner bagi Sampoerna lalu digabung dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk membina toko/outlet kelontong yang potensial serta melakukan aktivitas promosi dan distribusi PT. HM SAMPOERNA secara lebih agresif dan eksklusif.[52]

Dalam program tersebut para pihak yakni pihak dari Sampoerna menawarkan program SRC (Sampoerna *Retail Community*) kepada pihak pemilik toko/outlet untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan program SRC (Sampoerna *Retail Community*) tersebut. Jika persetujuan untuk melakukan kerjasama sudah disepakati, maka pihak dari yang disewa yakni pihak yang memiliki toko/outlet, diharuskan melakukan 4 parameter, yakni: penampilan, perlengkapan, pengelolaan dan pengembangan bisnis.[53] Yang maksud dari 4P ini:

1. Penampilan
    a. Pengecetan luar dalam
    b. Tata ruang
    c. Kebersihan
2. Perlengkapan

    Antara lain Rak, Meja kasir, Keramik, Plafon, Mesin kasir

[52]https://src.id
[53]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengelolaan
    a. Stok checking
    b. Rekap pemasukan dan pengeluaran
4. Pengembangan bisnis

    Usaha tambahan diluar produk distributor seperti: PPOB, kios Pertamini, dan lain-lain.[54]

Dalam perjanjian sewa kontrak ini, pihak yang disewa yakni toko/outlet diharuskan menjalankan 4 parameter diatas untuk tahap awal dan jika ingin mendapatkan *business suport.* Akan tetapi yang terjadi dilapangan, bahwasannya pihak Sampoerna memberikan penawaran secara langsung jika mengikuti pogram SRC (Sampoerna *Retail Community*), akan mendapatkan uang untuk pengecatan sejumlah Rp.500.000,-. Program ini ditawarkan kepada toko dengan kesepakatan kontrak yang tidak ada masa waktunya, yang artinya tidak ada batas waktu dalam perjanjian kontrak sewa tempat tersebut. Dan dalam penyataan yang di sampaikan oleh pihak sampoerna, bahwasannya jika mengikuti program tersebut akan mendpatkan kompensasi sebesar Rp.100.000,-/bulan.

Tidak dapat dipungkiri jika apa yang di sampaikan oleh pihak sampoerna dapat menarik minat pemilik toko/outlet untuk mengikuti program SRC (Sampoerna *Retail Community*) jika apa yang dikatakan oleh pihak sampoerna pendapatan bertambah dan meningkatnya omset. Akan tetapi program tersebut yang dinyatakan sebagai program pembinaan nyatanya

[54]https://src.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dimanfaatkan sebagai promosi oleh PT. HM SAMPOERNA Tbk. untuk mempromosikan produk-produknya lebih mudah terjual dan program pembinaan.

Dalam kesepakatan yang dibuat oleh pihak sampoerna bahwa sampoerna akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.100.000,- per bulan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan hanya berjalan selama 3 bulan saja. Yang artinya bahwa pihak sampoerna hanya memberikan uang Rp.100.000,- hanya 3 kali saja. Dan bulan selanjutnya tidak diberikan lagi dengan dalih masih dalam proses pencairan dari kantor pusat.

Maka kerugian yang dialami oleh pihak pemilik toko ada pada kecacatan dalam pelaksanaan kontrak yakni mengenai tidak diberikannya upah yang telah dijanjikan diawal kontrak. Dan pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa dalam penandatangan kontrak, pihak pemilik toko tidak diberiknnya fotocopy lembara perjanjian. Maka pihak toko tidak mempunyai pegangan yang kuat untuk menagih janji yang telah disepakati diawal kontrak.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa kontrak dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) tersebut sudah memenuhi unsur yang artinya ada penyewa dan ada yang disewa dan ada upah yang diberikan. Dan adanya keridaan dari keduabelah pihak yang berakad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tempat Dalam Program SRC (Sampoerna *Retail Community*) Di Taman Sidoarjo

Ijārah (sewa-menyewa) pada dasarnya merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.Seperti sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) ini termasuk dalam akad ijārah yakni dengan mengambil manfaat tanpa ada pemindahan kepemilikan dengan memberikan ganti berupa upah sewa.

Terdapat akan hukum dari kebolehan akad *Ijārah* dalam surah ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

أُجُورَهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِن

Artinya: jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.[55]

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa transaksi yang terjadi yakni antara pihak sampoerna dan pihak pemilik toko adalah termasuk akad Ijārah. Dengan rincian bahwa pihak Sampoerna adalah sebagai *musta'jir* (penyewa) dan pihak pemilik toko/outlet (disewa) dalam hal ini toko memberi manfaat berupa mendisplay produk dari pihak Sampoerna.

Pada Bab II telah dijelaskan juga akad *Ijārah* dibagi dari segi pekerjaan yang harus dilakukan oleh ajīr, yaitu ajīr khaṣ dan ajīr muṣtarak. Dalam kontrak yang telah disepakati, termasuk dalam kategori ajīr khaṣ, karena pihak

[55]Departemen Agama,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006),817

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko/outlet memberikan jasa untuk melakukan suatu pekerjaan kepada pihak sampoerna.

1. *Āqid*

Dalam akad Ijārah rukun yang harus dipenuhi adalah adanya āqid (orang yang berakad). Dalam kontrak sewa tempat ini, āqid telah terpenuhi dengan adanya pihak toko/outlet sebagai yang disewa yang telah terpenuhi dengan mempunyai toko sendiri dan pihak sampoerna sebagai penyewa. Syarat sebagai āqid jugalah terpenuhi karena tela memiliki toko sendiri bukan milik orang lain ataupun sewa dan telah menjalankan persyaratan dari syarat-syarat yang telah diminta oleh pihak sampoerna. Dari faktor tersebut maka telah terlihat bahwa pemilik toko haruslah seorang yang dewasa.

2. *Ṣigat* Akad

Ṣigat Akad kedua belah pihak antara perusahaan sampoerna dan pemilik toko sebagai tempat mendisplay produk dari sampoerna telah setuju satu sama lain sejak awal akad. Seperti yang telah dijelaskan di Bab III, ijab-kabul antara pihak sampoerna dan pemilik toko telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Unsur kerelaan antara keduabelah pihak telah terpenuhi ketika pihak pemilik toko sebagai yang disewa menyetujui menjadi anggota SRC (Sampoerna *Retail Community).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manfaat

Dalam akad Ijārah haruslah terdapat objek yang diketahui dengan jelas bentuk dan manfaatnya. Dalam kontrak sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) sudah tergolong memenuhi semua unsur yakni adanya manfaat yang diterima oleh pihak sampoerna dan upah yang di terima oleh pihak pemilik toko.

Manfaat yang diterimah oleh pihak sampoerna yakni dari pendisplay-an (pemajangan) produk-produk dari sampoerna yang terdapat pada toko-toko yang bergabung dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) tersebut. Dan mafaat yang diterima oleh pihak pemilik toko yakni adanya upah dari pendisplay-an (pemajangan) dari produk-produk sampoerna.

Adapun syarat sah *Ijārah* yakni tentang kerelaan terhadap para pihak yang berakad. Terdapat pada Surah an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terdapat juga tentang sebab-sebab berakhirnya akad *ijārah* seperti:

1. Rusaknya benda yang disewakan. seperti menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut.
3. terjadi aib pada baranng sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lapa padanya.
4. Rusaknya barang yan diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
5. Terpenuhinya manfat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat udzur mencegah fasakh.
6. penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak. seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbahkar atau dicuri atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh.
7. pembatalan akad atau udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakn disita negara karena terkait adanya utang maka akad *ijārah* batal.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau baranng itu tidak boleh dimanfaatkan.

Dalam akad ijārah yang dilaksanakan dengan tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat diawal kontrak, maka ijārah dapat dibatalkan karena menyimpang dari akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwasannya dalam program sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) ini dilihat bahwa pihak dari pemilik toko seperti di untungkannya, karena dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) pemilik toko mendapatkan tambahan pendapatan dalam satu bulan sekali mendapat Rp.100.000,-.

Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan pihak sampoerna yang mendapat manfaat yang lebih, karena dalam hal ini pihak pihak sampoerna tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya dalam hal sponsor. Karena dengan mendisplay produk-produk dari sampoerna di banyak toko-toko maka dengan tidak sadar banyak orang yang secara langsung akan melihatnya. Berbeda dengan cara mensponsorkan lewat papan baliho ataupun media televisi dan lainnya yang biayanya besar dan banyak peraturan yang harus dijalankan dan belum tentu orang melihatnya.

Dari pembahasan diatas, walaupun terjadi kerusakan pada pelaksanaannya kontrak, akan tetapi kontrka tetap berjalan. Dan jika dilihat dalam akad Ijārah terdapat kerusakan kontrak yakni tidak diberikannya upah kepada pemilik toko seperti yang pernah dijanjikannya dan maka akad menjadi rusak karena hilangnya tujuan dari kesepakatan diawal kontrak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dalam pembahasan ini, maka akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penilitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam praktik sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) di Taman Sidoarjo, pihak Sampoerna mendatangi pihak toko untuk menawarkan program pembinaan dengan konrak sewa tempat atau toko. Kemudian jika kontrak sudah disetujui atau sudah terregistrasi, maka pihak sampoerna akan memberikan sejumlah uang kepada pemilik toko agar pihak toko segera melakukan 4 parameter untuk menjalankan program tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.100.000,- per bulan untuk upah dari kontrak sewa toko. Adapun yang terjadi, upah yang diberikan kepada pihak toko hanya berjalan 3 bulan dan tidak ada kejelasan untuk selanjutnya.
2. Praktik sewa tempat dalam program SRC (Sampoerna *Retail Community*) di Taman Sidoarjo telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi Rukun dan Syarat sahnya akad, dimana para pihak sudah sepakat dalam perjanjian sewa tempat tersebut. Namun dalam melaksanakan akad tersebut adanya kecacatan dalam akad tersebut yakni tidak diberikannya upah kepada pihak toko. Dalam hal ini kontrak atau akad menjadi rusak dan tidak dapat dilanjutkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Pihak Sampoerna sebaiknya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya tanpa ada unsur penipuan atau mengahasutan kepada konsumen sehingga konsumen dapat ikut program SRC (Sampoerna *Retail Community*) tersebut.
2. Pihak pemilik toko/outlet sebaiknya meminta penjelasan yang sangat jelas dan teliti kepada pihak Sampoerna agar tidak merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshari.2008. *reksa dana syariah*. Bandung: Refika Aditama.

Abu Azam Al Hadi.2014.*fiqih muamalah kontemporer*.Sidoarjo: CV Cahaya intan XII.

Ahmad Azhar Basyir.1993. *Asas-asas Hukum Muamalah.*Yogyakarta: UII Press.

Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih binAbdul Aziz.2015. *Fikih Muyassar, panduan praktis Fikih dan Hukum Islam.* Jakarta: Darul Haq.

Azwar Saifudin.2001. *Metode Penelitian*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bagong suryanto dan Sutina.2005. *metode Penelitian Sosial*.jakarta : Prenada Media Group.

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani.2014.*metode Penelitian ekonomi islam,* Bandung: Pustaka Setia

Burhan Bungin.2013.*metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia group.

Chairuman Pasaribu dan Suwardi Lubis.1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Chapra M.Umer.2000.*Sistem Moneter Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.

Departemen Agama. 2006.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung.

Fatmah.2014.*kontrak bisnis syariah*.Surabaya: UIN SA Press.

Fatwa DSN-MUI NO:122/DSN-MUI/IX/2017.

Ghufran A. Mas'adi.202. *Fiqh Muamalah Konstektual.* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan M. Ali.2003. *Berbagai macam transaksi dalam islam.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

Idri.2016. *hadis ekonomi.*jakarta: PRENADAMEDIA GROUP

Ismail Nawawi.2009.*Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum,* Surabaya: CV Putra Media Nusantara.

Mannan, M.Abdul. 1997. *Teori dan praktik ekonomi Islam.* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

M. Quraish Shihab.2002. Tafsir Al-Mishbah *pesan kesan dan keserasian al-Qur'an.* vol 10.Jakarta: Lentera Hati.

Nasrun Haroen.2000.*fiqh muamalah.* jakarta: Gaya Media Pratama

Rachmat Syafei.2014.*Fiqh Muamalah.* Bandung:Pustaka Setia.

Rozalinda.2017. *fikih ekonomi syariah.*Jakarta: rajawali pers.

Saiful Jazil.2014. *Fiqih Mu'amalah.* Surabaya: UIN SA Press.

Sayyid Sabiq.1987. *Fikih Sunnah 13 kamaluddin A.* Bandung: PT Alma'arif.

Sudarsono.1992.*Pokok-pokok Hukum Islam.* jakarta: Rineka Cipta

Syuqiyah Musafa'ah.2014. *Hadith Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN SA Press.

Soeratno.1995.*Metode Penelitian Untuk Eonomi dan Bisnis.*Yogyakarta: UUP AMP YKPM.

Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah.2011 *fikih muamalah.*Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudarsono.1992. *Pokok-pokok Hukum Islam.*Jakarta: Rineka Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D.* Bandung:CV.Alfabeta.

Zainuddin Ali.2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*Jakarta: Sinar Grafika.

https://Sampoerna.com

https://src.id

http://srcsampoerna.com

Anis (pemilik toko), wawancara, 8 juli 2019

Farida(pemilik toko), *Wawancara,*7 juli 2019.

Maulidiyah(pemilik toko), *Wawancara,*6 juli 2019.

Yogi(sales),wawancara,6 juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id